



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto;**
2. Tempat lahir : Balikpapan (Kalimantan Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Nopember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Belimbing RT.011, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2022/ Reskoba, pada tanggal 31 Mei 2022:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., dkk., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan PKBH-MK), berkantor di Jalan Intimung RT.12 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln, pada tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 46 /MLN/10/2022, pada persidangan hari Selasa tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO Als SANTO Bin KASNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO Als SANTO Bin KASNOTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 0,16 g (nol koma satu enam gram);
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya.

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Try Hadi Sujatmiko Bin Kusni;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-46/MLN/08/2022 pada persidangan tanggal 15 September 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa Sagita Sukma Susanto Bin Kasnoto bersama-sama dengan saksi Tri Hadi Sujatmiko (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 00.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Respen Tubu RT.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Oktavianos Borro yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba, kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Respen Tubu Rt.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau dan saksi Kewin yang melihat dua orang laki-laki yang sedang naik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan perilaku mencurigakan lalu dihentikannya dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut kedua orang tersebut mengaku bernama Tri Hadi Sujatmiko dan Sagita Sukma, dan pada saat diberhentikan tersebut, saksi Kewin melihat terdakwa Sagita Sukma menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan tangan kirinya, lalu saksi Oktavionus Boro memanggil saksi Marianus dan saksi Pendi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Tri Hadisujatmiko dan terdakwa Sagita Sukma dan dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan sebuah kotak rokok merek Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat satu Poket/bungkus Kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu yang jaraknya sekitar 3(tiga) meter dari posisi saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa Sagita Sukma dilakukan penggeledahan, dan terdakwa Sagita Sukma mengakui barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang diterima dari saksi tri Hadi Sujatmiko selanjutnya terdakwa,



saksi Tri hadisujatmiko dan barang bukti sabu yang diketemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik, terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika terdakwa didatangi di rumahnya oleh saksi Tri Hadisujatmiko dengan mengatakan “temani aku ngantar ini dulu (narkotika jenis sabu) ke rumah saudara Nata (DPO)” dan terdakwa langsung mengiyakan ajakan dari saksi Tri Hadisujatmiko tersebut, selanjutnya saksi Tri Hadi Sujatmiko langsung menyerahkan sebungkus palstik kecil yang berisi narkotika jenis sabu pada terdakwa untuk dibawanya dan kemudian terdakwa langsung memegang sebungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Nata (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, namun ketika dalam perjalanan saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi dan sebelum dilakukan penggeledahan oleh Polisi, terdakwa sempat membuang sebungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tersebut, dan kemudian saksi Tri Hadi Sujatmiko, terdakwa dan barang bukti berupa sebungkus plastic kecil yang berisi sabu, 1(satu) buah HP dan sebuah sepeda motor langsung dibawa ke Kantor Polres Malinau ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Tri Hadi Sujatmiko telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 02 Juni 2022 dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,022 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05137/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 10709/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10709/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tri Hadi Sujatmiko telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua;

Bahwa terdakwa Sagita Sukma Susanto Bin Kasnoto bersama-sama dengan saksi Tri Hadi Sujatmiko (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 00.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Respen Tubu RT.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Oktavianos Borro yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba, kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Respen Tubu Rt.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau dan saksi Kewin yang melihat dua orang laki-laki yang sedang naik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan perilaku mencurigakan lalu dihentikannya dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut kedua orang tersebut mengaku bernama Tri Hadi Sujatmiko dan Sagita Sukma, dan pada saat diberhentikan tersebut, saksi Kewin melihat terdakwa Sagita Sukma menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan tangan kirinya, lalu saksi Oktavionus Boro memanggil saksi Marianus dan saksi Pendi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Tri Hadisujatmiko dan terdakwa Sagita Sukma dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak rokok merek Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat satu Poket/bungkus Kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu yang jaraknya sekitar 3(tiga) meter dari posisi saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa Sagita Sukma dilakukan penggeledahan, dan terdakwa Sagita Sukma mengakui barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang diterima dari saksi tri Hadi Sujatmiko selanjutnya terdakwa, saksi Tri hadisujatmiko dan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik, terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika terdakwa didatangi dirumahnya oleh saksi Tri Hadisujatmiko dengan mengatakan “temani aku ngantar ini dulu (narkotika jenis sabu) ke rumah saudara Nata (DPO)” dan terdakwa langsung mengiyakan ajakan dari saksi Tri Hadisujatmiko tersebut, selanjutnya saksi Tri Hadi Sujatmiko langsung menyerahkan sebungkus palstik kecil yang berisi narkotika jenis sabu pada terdakwa untuk dibawanya dan kemudian terdakwa langsung memegang sebungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Nata (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, namun ketika dalam perjalanan saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi dan sebelum dilakukan penggeledahan oleh Polisi, terdakwa sempat membuang sebungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tersebut, dan kemudian saksi Tri Hadi Sujatmiko, terdakwa dan barang bukti berupa sebungkus plastic kecil yang berisi sabu, 1(satu) buah HP dan sebuah sepeda motor langsung dibawa ke Kantor Polres Malinau;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Tri Hadi Sujatmiko telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 02 Juni 2022 dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,022 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05137/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 10709/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10709/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tri Hadisujatmiko telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga;

Bahwa terdakwa Sagita Sukma Susanto Bin Kasnoto pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Rumah terdakwa di Tanjung Belimbing RT.11, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota Desa Malinau Hulu RT.11, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ketika berada dirumahnya mengkonsumsi barang sabu dengan cara terdakwa menggunakan pipet atau sedotan dan sebuah botol kaca fanbo, lalu pipet sedotan digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam lubang botol kaca dan botol kaca fanbo digunakan untuk tempat narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui pipa atau sedotan dan membakar botol kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu yang berada dikaca fanbo tersebut habis terbakar dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu tersebut yaitu supaya semangat dalam beraktivitas, menghilangkan rasa kantuk dan nafsu makan menjadi berkurang;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan Pemeriksaan Napza tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Malinau yang ditanda tangani oleh Analis Laboratorium pemeriksa Anisa Natalia, Amd.AK menerangkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Ampetamine;
- Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan pada saat mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Keempat;

Bahwa terdakwa Sagita Sukma Susanto Bin Kasnoto pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 00.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Respen Tubu RT.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Oktavianos Borro yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika, kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Respen Tubu Rt.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau dan saksi Kewin yang melihat dua orang laki-laki yang sedang naik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan perilaku mencurigakan lalu dihentikannya dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut kedua orang tersebut mengaku bernama Tri Hadi Sujatmiko dan Sagita Sukma, dan pada saat diberhentikan tersebut, saksi Kewin melihat terdakwa Sagita Sukma menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan tangan kirinya, lalu saksi Oktavionus Boro memanggil saksi Marianus dan saksi Pendi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Tri Hadisujatmiko dan terdakwa Sagita Sukma dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak rokok merek Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat satu Poket/bungkus Kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu yang jaraknya sekitar 3(tiga) meter dari posisi saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa Sagita Sukma dilakukan penggeledahan, dan saksi Sagita Sukma mengakui barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang diterima dari saksi tri Hadi Sujatmiko selanjutnya saksi Tri hadisujatmiko, terdakwa dan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik, terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika terdakwa didatangi dirumahnya oleh saksi Tri Hadisujatmiko dengan mengatakan “temani aku ngantar ini dulu (narkotika jenis sabu) ke rumah saudara Nata (DPO)” dan terdakwa langsung mengiyakan ajakan dari saksi Tri Hadisujatmiko tersebut, selanjutnya saksi Tri Hadi Sujatmiko langsung menyerahkan sebungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu pada terdakwa untuk dibawanya dan kemudian terdakwa langsung memegang sebungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Nata (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, namun ketika dalam perjalanan saksi Tri Hadi Sujatmiko dan terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi dan sebelum dilakukan penggeledahan oleh Polisi, terdakwa sempat membuang sebungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tersebut, dan kemudian saksi Tri Hadi Sujatmiko, terdakwa dan barang bukti berupa sebungkus plastic kecil yang berisi sabu, 1(satu) buah HP dan sebuah sepeda motor langsung dibawa ke Kantor Polres Malinau;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Tri Hadi Sujatmiko telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 02 Juni 2022 dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,022 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05137/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 10709/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10709/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi dan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen serta beberapa anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik 1 Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen melakukan observasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.40 wita saksi melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No.Pol KU 2453 SC di Desa Respen Tubu Rt.005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan, kemudian saksi menghentikan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen mengamankan Terdakwa dengan Try Hadisujat Miko Bin Kusni, saksi melihat Terdakwa ada menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, rekan saksi memanggil saksi umum yakni Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi, kemudian Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi ikut menyaksikan pemeriksaan pada Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) yang saat itu berada diatas tanah disamping jalanan aspal jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari posisi saksi mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning berisikan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning merupakan tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya milik terdakwa merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk berkomunikasi transaksi narkotika;
- Bahwa maksud Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah untuk diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang bernama Sdr. Nata;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengantarkan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni saat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Hulu Rt. 8, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) dari Sdr. Tatan dengan cara mendatangi rumah Sdr. Tatan di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin pada Terdakwa didapati positif menggunakan narkotika dan terhadap Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dengan hasil positif menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. **Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi dan Saksi Kewin Bin Hasan serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai sebagai Banit Idik 1 Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Kewin Bin Hasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Kewin Bin Hasan melakukan observasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.40 wita saksi melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No.Pol KU 2453 SC di Desa Respen Tubu Rt.005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan, kemudian saksi menghentikan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Kewin Bin Hasan mengamankan Terdakwa dengan Try Hadisujat Miko Bin Kusni, saksi melihat Terdakwa ada menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, rekan saksi memanggil saksi umum yakni Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi, kemudian Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi ikut menyaksikan pemeriksaan pada Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,16 gram (nol koma satu enam gram) yang saat itu berada diatas tanah disamping jalanan aspal jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari posisi saksi mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning berisikan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning merupakan tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya milik terdakwa merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk berkomunikasi transaksi narkotika;
- Bahwa maksud Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah untuk diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang bernama Sdr. Nata;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengantarkan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni saat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Hulu Rt. 8, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) dari Sdr. Tatan dengan cara mendatangi rumah Sdr. Tatan di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin pada Terdakwa didapati positif menggunakan narkotika dan terhadap Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dengan hasil positif menggunakan narkotika;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. **Saksi Marianus Anak Dari Malim**, dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum karena tidak bisa hadir dalam persidangan serta telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, keterangan saksi dibawah sumpah dalam proses penyidikan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Aparat Kepolisian mengamankan/menangkap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau karena Sdr. TRY dan Sdr. SANTO melakukan tindak pidana narkoba membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO, tidak ada dilakukan pengeledahan, kemudian saksi menyaksikan secara langsung penangkapan tersebut hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa jarak posisi saksi dari lokasi penangkapan tersebut kurang lebih 15 Meter (lima belas meter) dimana saat itu saksi sedang berada di Bengkel tempat saya bekerja di Desa Respen Tubu, lalu saksi melihat ada ramai – ramai dan saat itu saya mendatangi tempat tersebut, sesampainya saksi ditempat tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki sudah diamankan oleh Aparat Kepolisian, kemudian posisi saksi pada saat menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO ialah kurang lebih 2 (dua) meter di sebelah kanan Sdr. TRY dan Sdr. SANTO, dan saat itu ada salah satu warga yang saat itu sedang lewat berhenti dilokasi tersebut dan ikut menyaksikan bersama saksi, yakni Sdr. PENDI;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna hitam dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aparat Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya;
- Bahwa menurut penjelasan Aparat Kepolisian, Sdr. TRY serta Sdr. SANTO bahwa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna hitam adalah milik Sdr. TRY dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya adalah milik Sdr. SANTO;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning ditemukan di atas tanah disamping jalanan aspal yang berjarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari lokasi Sdr. TRY dan Sdr. SANTO diamankan, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna hitam saat itu diserahkan langsung oleh Sdr. TRY kepada Aparat Kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. TRY dan Sdr. SANTO saat itu;
 - Bahwa menurut penjelasan Aparat Kepolisian dan keterangan Sdr. TRY dan Sdr. SANTO bahwa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning milik Sdr. TRY tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian diatas tanah disamping jalanan aspal berjarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari tempat Sdr. TRY dan Sdr. SANTO diamankan tersebut, karena pada saat Sdr. TRY dan Sdr. SANTO hendak dihentikan Aparat Kepolisian Sdr. SANTO menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. TRY dan Sdr. SANTO mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Sdr. TRY dan Sdr. SANTO barang berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
 - Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau saya sedang berada dibengkel tempat saksi bekerja di Desa Respen Tubu berjarak ± 15 Meter dari lokasi penangkapan, saat itu saksi melihat ada ramai-ramai di pinggir jalan tersebut, lalu saat itu saksi menuju ke lokasi tersebut dan saat itu saksi melihat beberapa orang yang mengaku Aparat Kepolisian Resor Malinau telah mengamankan 2 (dua) orang laki - laki, lalu

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan tindak pidana Narkotika yang diduga sabu di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau tersebut, lalu 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan/ditangkap oleh Aparat Kepolisian tersebut mengaku bernama Sdr. TRY dan Sdr. SANTO.

Kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO, saat itu Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning yang ditemukan diatas tanah disamping jalanan aspal berjarak sekitar \pm 3 (tiga) meter dari tempat penangkapan, dimana saat itu Sdr. TRY dan Sdr. SANTO mengakui bahwa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. TRY, Aparat Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya, kemudian Sdr. TRY dan Sdr. SANTO beserta barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Mako Polres Malinau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya adalah barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO tersebut;
- Bahwa TRY HADISUJAT MIKO Bin KUSNI dan Sdr. SAGITA SUKMA SUSANTO Als SANTO Bin KASNOTO adalah orang yang saksi maksud Sdr. TRY dan Sdr. SANTO yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa setahu saksi Sdr. TRY dan Sdr. SANTO tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

4. **Saksi Pendi Kornalius, S.Kom. Anak Dari YASENG**, dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum karena tidak bisa hadir dalam persidangan serta telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, keterangan saksi dibawah sumpah dalam proses penyidikan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aparat Kepolisian mengamankan/menangkap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau karena Sdr. TRY dan Sdr. SANTO diduga melakukan tindak pidana narkoba membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO, tidak ada dilakukan pengeledahan, kemudian saksi menyaksikan secara langsung penangkapan tersebut hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa jarak posisi saksi dari lokasi penangkapan tersebut sesaat sebelum dipanggil oleh Aparat Kepolisian ialah kurang lebih 5m (lima meter) dimana saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Malinau Kota menuju ke Desa Sembuak Warod dan melintas dilokasi Sdr. TRY dan Sdr. SANTO diamankan oleh Aparat Kepolisian, lalu posisi saksi pada saat menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO ialah kurang lebih 2 (dua) meter di sebelah Sdr. TRY dan Sdr. SANTO, dan saat itu ada salah satu warga Desa Respen Tubu yang datang ikut menyaksikan bersama saya yakni Sdr. MARIANUS;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna hitam adalah milik Sdr. TRY dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya adalah milik Sdr. SANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning ditemukan di atas tanah disamping jalanan aspal yang berjarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari lokasi Sdr. TRY dan Sdr. SANTO diamankan, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna hitam saat itu diserahkan langsung oleh Sdr. TRY kepada Aparat Kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. TRY dan Sdr. SANTO saat itu;
- Bahwa menurut penjelasan Aparat Kepolisian dan keterangan Sdr. TRY dan Sdr. SANTO bahwa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning milik Sdr. TRY tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian diatas tanah disamping jalanan aspal berjarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari tempat Sdr. TRY

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SANTO diamankan tersebut, karena pada saat Sdr. TRY dan Sdr. SANTO hendak dihentikan Aparat Kepolisian Sdr. SANTO menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. TRY dan Sdr. SANTO mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Sdr. TRY dan Sdr. SANTO barang berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Malinau Kota menuju ke Desa Sembuak Warod dan saksi melihat ada ramai-ramai di pinggir jalan tersebut lalu saksi diberhentikan oleh 2 (dua) dua orang dan memberitahu bahwa mereka dari Aparat Kepolisian Polres Malinau sedang mengamankan 2 (dua) orang laki – laki, lalu saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan tindak pidana Narkotika yang diduga sabu di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau tersebut, saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan/ditangkap oleh Aparat Kepolisian yaitu Sdr. TRY dan Sdr. SANTO, lalu saksi diminta oleh Aparat Kepolisian untuk menyaksikan pengangkapan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO tersebut. Kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO, saat itu Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning yang ditemukan diatas tanah disamping jalanan aspal berjarak sekitar \pm 3 (tiga) meter dari tempat penangkapan, dimana saat itu Sdr. TRY dan Sdr. SANTO mengakui bahwa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. TRY, Aparat Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC beserta kuncinya, kemudian Sdr. TRY dan Sdr. SANTO beserta barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Mako Polres Malinau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE PUNCH POP warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A3s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan No. Pol KU 2453 SC

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kuncinya adalah barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Sdr. TRY dan Sdr. SANTO;

- Bahwa Sdr. TRY HADISUJAT MIKO Bin KUSNI dan Sdr. SAGITA SUKMA SUSANTO Als SANTO Bin KASNOTO adalah orang yang saksi maksud Sdr. TRY dan Sdr. SANTO yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa setahu saksi Sdr. TRY dan Sdr. SANTO tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

5. **Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) yang saat itu berada diatas tanah disamping jalanan aspal jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari posisi saat Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni diamankan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning merupakan tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya milik terdakwa merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk berkomunikasi transaksi narkoba;

- Bahwa maksud Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang bernama Sdr. Nata;
- Bahwa Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni memperoleh atau menerima 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. Tatan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita, dimana pada awalnya Sdr. Nata menghubungi Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dengan mengatakan "dimana cari barang (Narkoba jenis sabu)" dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menjawab "buat apa", lalu Sdr. Nata mengatakan "aku mau beli" dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menjawab "dimana uang mu", kemudian Sdr. Nata mengatakan "disini dirumah, carikanlah harga 400 ribu nanti ku kasih kamu uang buat beli bensin" dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menjawab "tunggulah, aku carikan".
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 wita Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni langsung menuju kerumah Sdr. Tatan dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Sdr. Tatan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tatan dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan "ada barang (Narkoba jenis sabu) kah harga 400 ribu, aku mau beli tapi besok aku bayarnya", lalu Sdr. Tatan mengatakan "ada, tapi temani aku jalan dulu" dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menjawab "iyalah".
- Bahwa Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Sdr. Tatan pergi menuju Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, lalu Sdr. Tatan masuk ke rumah seseorang yang Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni tidak kenal dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menunggu didepan rumah seseorang yang Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni tidak kenal tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tatan kembali kerumah Sdr. Tatan, kemudian pada saat dirumah Sdr. Tatan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni duduk-duduk dan main handphone dan sekira jam 23.30 wita Sdr. Tatan menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni pergi untuk pulang kerumah dengan membawa dan menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni terima dari Sdr. Tatan tersebut;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.00 wita Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menyisihkan sedikit 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni terima dari Sdr. Tatan untuk Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.15 wita Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni sampai di rumah Terdakwa di Tanjung Belimbing Rt.011 Desa Malinau Hulu, lalu Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni bertemu dengan Terdakwa dengan mangatakan “temani aku dulu” dan Terdakwa menjawab “kemana” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “ke seberang ke rumah Sdr. Nata, antar ini (sambil Terdakwa melihat kotak rokok ESSE PUNCH POP warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. SANTO), ada barangnya ini (narkoba jenis sabu)” dan Terdakwa mengatakan “ayolah”. Kemudian Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan kepada Terdakwa “pegang kau ini (sambil Terdakwa menyerahkan kotak rokok ESSE PUNCH POP warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. SANTO)”, kemudian Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa langsung pergi jalan mengendari Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nata tersebut;
- Bahwa saat di jalan Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara sekira jam 00.40 wita ada aparat kepolisian yang menghadang jalan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, dimana saat itu Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa saat menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning berisikan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mencari dan mengantarkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mendapatkan keuntungan bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli



secara patungan, dan sebelum kejadian ini rencana diajak mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan Sdr. nata di malinau sebrang;

- Bahwa cara Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengkonsumsi barang sabu dengan cara terdakwa menggunakan pipet atau sedotan dan sebuah botol kaca fanbo, lalu pipet sedotan digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam lubang botol kaca dan botol kaca fanbo digunakan untuk tempat narkoba jenis sabu kemudian Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui pipa atau sedotan dan membakar botol kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu yang berada dikaca fanbo tersebut habis terbakar dan dihisap oleh Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin pada Terdakwa didapati positif menggunakan narkoba dan terhadap Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dengan hasil positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi pernah dihukum terkait tindak pidana narkoba dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara di Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni diamankan oleh beberapa anggota resnarkoba polres malinau karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) yang saat itu berada diatas tanah disamping jalanan aspal jaraknya ± 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni diamankan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning berisikan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning merupakan tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya milik terdakwa merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk berkomunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa maksud Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang bernama Sdr. Nata;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.15 wita, Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Belimbing Rt.011 Desa Malinau Hulu dan mengatakan “temani aku dulu ngantar ini (narkoba jenis sabu)” dan Terdakwa menjawab “kemana kita ngantarnya” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “ke tempat si nata di seberang” dan Terdakwa menjawab “seberang dimananya?” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “daerah rumah sakit situlah” dan Terdakwa menjawab “yalah sudah”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ini pegang” kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dan menggenggam dengan menggunakan tangan kiri;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni langsung pergi ke malinau sebrang menuju rumah sdr. Nata untuk mengantarkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa duduk dibelakang Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa saat di jalan Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara sekira jam 00.40 wita ada aparat kepolisian yang menghadang jalan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, dimana saat itu Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning yang ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni diamankan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu mengantarkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa diberikan keuntungan oleh Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni agar bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli secara patungan, dan sebelum kejadian ini rencana diajak mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan Sdr. nata di malinau sebrang;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi barang sabu dengan cara terdakwa menggunakan pipet atau sedotan dan sebuah botol kaca fanbo, lalu pipet sedotan digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam lubang botol kaca dan botol kaca fanbo digunakan untuk tempat narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui pipa atau sedotan dan membakar botol kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu yang berada dikaca fanbo tersebut habis terbakar dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin pada Terdakwa didapati positif menggunakan narkoba dan terhadap Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dengan hasil positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana membantu orang melaikan diri;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 043/11139.00/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ervianta, S.E., yang menerangkan pada tanggal 3 Juni 2022 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik 1. Try Hadi Miko Bin Kusni, 2. Sagita Sukma Susanto Als Santo Bin Kasnoto dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 0,16 gram (nol koma enam belas gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,07 gram sisa 0,09 gram sebagai barang bukti;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 05137/NNF/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Emawati, S.Farm, Apt., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Sagita Sukma Susanto Als Santo Bin Kasnoto, dkk, dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat keterangan pemeriksaan narkoba tanggal pemeriksaan 31 Mei 2022 dengan nama Sdr. Sagita S, dilakukan pemeriksaan di Lanoratorium Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 31 Mei 2022, oleh Anisa Naralia, Amd. AK. dengan hasil tes narkotika dan bahan aditif positif metafetamina dan amphetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram);
- 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni ditangkap oleh Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan anggota resnarkoba polres malinau di jalan Desa Respen Tubu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah melakukan observasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.40 wita Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No.Pol KU 2453 SC di Desa Respen Tubu Rt.005 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan, kemudian Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan menghentikan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan melihat Terdakwa ada menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan menggunakan tangan kirinya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, Anggota Resnarkoba memanggil saksi umum yakni Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi, kemudian Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi ikut menyaksikan pemeriksaan pada Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) yang saat itu berada diatas tanah disamping jalanan aspal jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari tempat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning berisikan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning merupakan tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya milik terdakwa merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk berkomunikasi transaksi narkotika;
- Bahwa maksud Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu adalah untuk diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang bernama Sdr. Nata;
- Bahwa Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) dari Sdr. Tatan dengan cara mendatangi rumah Sdr. Tatan di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.15 wita, Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Belimbing Rt.011 Desa Malinau Hulu dan mengatakan “temani aku dulu ngantar ini (narkotika jenis sabu)” dan Terdakwa menjawab “kemana kita ngantarnya” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “ke tempat si nata di seberang”

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjawab “seberapa dimananya?” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “daerah rumah sakit situlah” dan Terdakwa menjawab “yalah sudah”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ini pegang” kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dan menggenggam dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni langsung pergi ke malinau sebarang menuju rumah sdr. Nata untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saat di jalan Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara sekira jam 00.40 wita ada aparat kepolisian yang menghadang jalan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, dimana saat itu Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Wama Kuning yang ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari tempat saksi dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu mengantarkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni agar bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin pada Terdakwa didapati positif menggunakan narkoba dan terhadap Saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto dengan hasil positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Keempat melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang



masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**
3. **Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan,



keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 05137/NNF/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Emawati, S.Farm, Apt., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Sagita Sukma Susanto Als Santo Bin Kasnoto, dkk, dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kategori "Narkotika Golongan I" adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu, menurut Majelis Hakim adalah sinonim dengan penafsiran memiliki



berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 72 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, yakni menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) tersebut mengandung zat *metamfetamina* adalah termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dilakukan oleh anggota resnarkoba polres malinau yaitu Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan serta tim resnarkoba serta disaksikan oleh Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi;

Menimbang, bahwa saat Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan melihat Terdakwa ada menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) yang saat itu berada diatas tanah disamping jalanan aspal jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari tempat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning merupakan tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk berkomunikasi transaksi narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning berisikan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu;., maksud Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu adalah untuk diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang bernama Sdr. Nata;

Menimbang, bahwa Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) dari Sdr. Tatan dengan cara mendatangi rumah Sdr. Tatan di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.15 wita, Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Belimbing Rt.011 Desa Malinau Hulu dan mengatakan “temani aku dulu ngantar ini (narkotika jenis sabu)” dan Terdakwa menjawab “kemana kita ngantarnya” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “ke tempat si nata di seberang” dan Terdakwa menjawab “seberang dimananya?” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “daerah rumah sakit situlah” dan Terdakwa menjawab “yalah sudah”, selanjutnya Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ini pegang” kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dan menggenggam dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni langsung pergi ke malinau sebrang menuju rumah sdr. Nata untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa duduk dibelakang Terdakwa, saat di jalan Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara sekira jam 00.40 wita ada aparat kepolisian yang menghadang jalan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, dimana saat itu Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari tempat saksi dan Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membantu mengantarkan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni agar bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urin pada Terdakwa didapati positif menggunakan narkoba dan terhadap Saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto dengan hasil positif menggunakan narkoba, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 043/11139.00/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ervianta, S.E., yang menerangkan pada tanggal 3 Juni 2022 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu yang diduga milik 1. Try Hadi Miko Bin Kusni, 2. Sagita Sukma Susanto Als Santo Bin Kasnoto dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkoba Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 0,16 gram (nol koma enam belas gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,07 gram sisa 0,09 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 05137/NNF/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt. 2. Titin Emawati, S.Farm, Apt., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Sagita Sukma Susanto Als Santo Bin Kasnoto, dkk, dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba tanggal pemeriksaan 31 Mei 2022 dengan nama Sdr. Sagita S, dilakukan pemeriksaan di Lanatorium Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 31 Mei 2022, oleh Anisa Nalaria, Amd. AK. dengan hasil tes narkoba dan bahan aditif positif metamfetamina dan amfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,07 gram sisa 0,09 gram sebagai barang bukti sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkoba Golongan I Lampiran

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* “melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 005 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dilakukan oleh anggota resnarkoba polres malinau yaitu Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan serta tim resnarkoba serta disaksikan oleh Sdr. Marianus dan Sdr. Pendi;

Menimbang, bahwa saat Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Kewin Bin Hasan melihat Terdakwa ada menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) yang saat itu berada diatas tanah disamping jalanan aspal jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari tempat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning merupakan tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3s warna Hitam adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk berkomunikasi transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning berisikan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu;., maksud Terdakwa dengan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni yang bernama Sdr. Nata;

Menimbang, bahwa Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) dari Sdr. Tatan dengan cara mendatangi rumah Sdr. Tatan di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.15 wita, Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Belimbing Rt.011 Desa Malinau Hulu dan mengatakan “temani aku dulu ngantar ini (narkoba jenis sabu)” dan Terdakwa menjawab “kemana kita ngantarnya” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “ke tempat si nata di seberang” dan Terdakwa menjawab “seberang dimananya?” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “daerah rumah sakit situlah” dan Terdakwa menjawab “yalah sudah”, selanjutnya Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ini pegang” kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dan menggenggam dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni langsung pergi ke malinau sebrang menuju rumah sdr. Nata untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa duduk dibelakang Terdakwa, saat di jalan Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara sekira jam 00.40 wita ada aparat kepolisian yang menghadang jalan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, dimana saat itu Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari tempat saksi dan Terdakwa diamankan;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membantu mengantarkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni agar bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urin pada Terdakwa didapati positif menggunakan narkoba dan terhadap Saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto dengan hasil positif menggunakan narkoba, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni untuk diberikan kepada sdr. Nata dirumahnya yang berada di Malinau Sebrang. Bekaitan dengan tujuan Terdakwa membantu mengantarkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni agar bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah “menguasai” narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan “Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;



- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Kewin Bin Hasan, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Marianus Anak Dari Malim, dan Saksi Pendi Kornalius, S.Kom. Anak Dari Yaseng, Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket/bungkus kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana sub-unsur ini bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika sehingga tindak pidana narkotika tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Kewin Bin Hasan, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Marianus Anak Dari Malim, dan Saksi Pendi Kornalius, S.Kom. Anak Dari Yaseng, Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 00.15 wita, Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Belimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.011 Desa Malinau Hulu dan mengatakan “temani aku dulu ngantar ini (narkotika jenis sabu)” dan Terdakwa menjawab “kemana kita ngantarnya” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “ke tempat si nata di seberang” dan Terdakwa menjawab “seberang dimananya?” dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni mengatakan “daerah rumah sakit situlah” dan Terdakwa menjawab “yalah sudah”, selanjutnya Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ini pegang” kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dan menggenggam dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni langsung pergi ke malinau sebrang menuju rumah sdr. Nata untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa duduk dibelakang Terdakwa, saat di jalan Desa Respen Tubu Rt. 005 Kec. Malinau Utara sekira jam 00.40 wita ada aparat kepolisian yang menghadang jalan Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni, dimana saat itu Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning yang ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari tempat saksi dan Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membantu mengantarkan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni agar bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diawali dan dilandasi atas permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dimana Terdakwa dan Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni sebelumnya bersepakat dimana pergi ke malinau sebrang menuju rumah sdr. Nata untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kotak rokok ESSE Punch POP Warna Kuning menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni dan Terdakwa duduk dibelakang Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Try Hadisujat Miko Bin Kusni berupa dapat menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**pemufakatan jahat**” telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram);
- 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-.1037035, beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Try Hadisujat Miko Bin Kusni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Try Hadisujat Miko Bin Kusni;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma satu enam gram);
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol KU 2453 SC dengan nomor rangka : MH314D204BK036712, nomor mesin : 14D-1037035, beserta kuncinya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Try Hadisujat Miko Bin Kusni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, 8 November 2022 oleh kami: dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 46/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 8 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.